BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 61 /KPTS/01/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi
   1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   2. mempersiapkan pelaksanaan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
   3. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lainnya; dan
   4. menyampaikan buku suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah melalui Gubernur Lampung.

b. Tim Penyusun Dokumen
   1. menghimpun bahan/data laporan;
   2. menyusun suplemen laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
   3. menyusun draft awal laporan;
   4. menyusun draft akhir laporan;
   5. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lain nya; dan
   6. melaksanakan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 61 /KPTS/01/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

A. TIM KOORDINASI

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab
Sekretaris	:	Kepala Bappeda
Anggota	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 3. Kasubbag Administrasi kewilayah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 4. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 5. 2 (dua) orang staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

B. TIM PENYUSUN DOKUMEN

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
4. 2 (dua) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Tapem	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS